



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 84 Tahun 2003

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA BANTARGADUNG KECAMATAN BANTARGADUNG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Bantargadung Kecamatan Bantargadung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Bantargadung Nomor 003/PP.05.1-BA/3202.04.2001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Bantargadung Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA BANTARGADUNG KECAMATAN BANTARGADUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Bantargadung Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
pada tanggal : 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BANTARGADUNG

Ttd.

DIKA SANDI PRIYATNA

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 84 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA BANTARGADUNG KECAMATAN
BANTARGADUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA BANTARGADUNG KECAMATAN BANTARGADUNG KABUPATEN SUKABUMI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	RELA SARTIKA	PEREMPUAN	1	Kp. Cumanggala RT 009 RW 001
2	SOLIHIN	LAKI-LAKI	2	Kp. Cumanggala RT 003 RW 001
3	ENDI NARDIN	LAKI-LAKI	3	Kp. Cumanggala RT 006 RW 001
4	NIKA PURNAMA	PEREMPUAN	4	Kp. Cumanggala RT 003 RW 001
5	MILATI PUTRI	PEREMPUAN	5	Kp. Cibeuning RT 007 RW 001
6	NENI NURAENI	PEREMPUAN	6	Kp. Cibeuning RT 008 RW 001
7	IKEU PURNAMAWATI	PEREMPUAN	7	Kp. Leuwipari RT 002 RW 002
8	DIANA BUDIARTI	PEREMPUAN	8	Kp. Pameungpeuk RT 004 RW 002
9	RIZAL WANDIRA	LAKI-LAKI	9	Kp. Pameungpeuk RT 004 RW 002
10	ILHAM LAHIYA	LAKI-LAKI	10	Kp. Bantargadung Girang RT 002 RW 003
11	DEDE YUSUP	LAKI-LAKI	11	Kp. Bantargadung Girang RT 003 RW 003
12	NURJANAH	PEREMPUAN	12	Kp. Bantargadung Girang RT 003 RW 003
13	SOPIAN TAUPIK	LAKI-LAKI	13	Kp. Bantargadung Girang RT 004 RW 003
14	UJANG SEHUDIN	LAKI-LAKI	14	Kp. Linggaresmi RT 005 RW 004
15	NANDANG P PRIATNA	LAKI-LAKI	15	Kp. Linggamanik RT 002 RW 004
16	QISHTY ADILLA LUBIS	PEREMPUAN	16	Kp. Linggamanik RT 004 RW 004
17	TISA NURSUPRIATMAN	PEREMPUAN	17	Kp. Sindangsari RT 002 RW 005
18	TEGUH AGUSTIAN	LAKI-LAKI	18	Kp. Sindangsari RT 002 RW 005
19	ENDANG SUPRIATNA	LAKI-LAKI	19	Kp. Sindangsari RT 002 RW 005
20	ASEP SAEPUROCHMAN	LAKI-LAKI	20	Kp. Bantargadung Hilir RT 005 RW 005
21	MUHAMAD ABDUL AZIS	LAKI-LAKI	21	Kp. Cibeureum RT 006 RW 005
22	DHEA MUTIARA	PEREMPUAN	22	Kp. Sindangsari RT 008 RW 005
23	ENENG OKTO RAVILANIA	PEREMPUAN	23	Kp. Pasapen Rt 001/006
24	HERI KISWANTO	LAKI-LAKI	24	Kp. Darussalam Rt 002/006
25	GINA AUDINA	PEREMPUAN	25	Kp. Pasapen Rt 003/006
26	MUHAMAD SAIDINA ALI	LAKI-LAKI	26	Kp. Citamiang RT 009 RW 006
27	AHMAD SANTIBI	LAKI-LAKI	27	Kp. Darussalam Rt 002/006

28	UJANG SUHENDI	LAKI-LAKI	28	Kp. Cijambe RT 001 RW 007
29	ALDHA ZERLINDA EDWARD	PEREMPUAN	29	Kp. Cijambe RT 002 RW 007
30	HAMZAH IRVANUDIN	LAKI-LAKI	30	Kp. Cikembang Rt 003/007
31	YUNUS ROMANSYAH	LAKI-LAKI	31	Kp. Sukamanah Rt 004/007
32	RATNA SAFITRI	PEREMPUAN	32	Kp. Cijambe RT 002 RW 007

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
BANTARGADUNG

Ttd.

DIKA SANDI PRIYATNA